

**PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 28 P/HUM/2021 DALAM
PERSPEKTIF TEORI TUJUAN PEMIDANAAN**

Arida Retnaningtiyas, S.H., M.H.

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah Universitas Wahidiyah Kediri
E-mail: Aridaretna4321@gmail.com

Muhammad Sifaul Umam, M.H.I.

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah Universitas Wahidiyah Kediri
E-mail: sifaulumam@gmail.com

ABSTRACT

Initially, the granting of remission to corruption convicts was regulated with strict conditions to reduce the number of corruption cases. However, in 2021, the Supreme Court issued Decision Number 28 P/HUM/2021 which revoked the strict conditions, making it easier for corruption convicts to obtain remission. This decision sparked debate in society, where some parties considered the policy to be too loose and could weaken efforts to eradicate corruption in Indonesia. The purpose of this paper is to determine the granting of remission to corruption convicts Post Supreme Court Decision Number 28 P/HUM/2021 and to analyze the granting of remission to corruption convicts Post Supreme Court Decision Number 28 P/HUM/2021 from the perspective of the theory of the purpose of punishment. This study uses a normative juridical method, while the approach used in this study is to use the type of statutory regulatory approach or The Statute Approach. The results of the study on the granting of remission according to Supreme Court Decision Number 28 P/HUM/2021 show important changes in legal policy towards corruption convicts. The removal of strict requirements, namely the obligation to become a justice collaborator, makes it easier for corruption convicts to obtain remission. The removal of this requirement can have a negative impact on the effectiveness of the criminal justice system in eradicating corruption, and can affect public perception of the government's commitment to law enforcement and eradicating corruption. Remission for corruption convicts Post Supreme Court Decision Number 28 P/HUM/2021 from the perspective of the theory of the purpose of punishment, namely it can weaken the effectiveness of punishment from various perspectives. In the theory of absolute punishment, this policy reduces the retaliatory effect that should provide a warning to perpetrators and the community. In the theory of relative punishment, although the aim of relative punishment focuses on rehabilitation, if remission is given loosely, this can reduce the effectiveness of punishment as a deterrent for future criminals. Meanwhile, in the theory of combined punishment, although it provides space for the rehabilitation of perpetrators, this policy can reduce the ability of the punishment system to provide the deterrent effect needed to prevent corruption in the future. This risks weakening efforts to eradicate corruption and reducing public trust in the government's commitment to tackling corruption crimes.

Keywords: *Remission, Corruption convicts, Decision Number 28 P/HUM/2021, Theory of the purpose of punishment*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, praktik korupsi masih menjadi masalah yang sangat serius dan merambah ke berbagai sektor kehidupan, baik di tingkat legislatif, eksekutif, maupun di tingkat pusat dan daerah. Korupsi telah mengakar begitu dalam dalam struktur masyarakat, sehingga telah membentuk suatu budaya

yang sulit untuk dihilangkan. Masyarakat sudah terbiasa dengan praktik-praktik korupsi yang terjadi, bahkan tidak jarang mereka menganggapnya sebagai hal yang wajar atau hampir tidak bisa dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya masalah yang terjadi di kalangan pejabat tinggi negara, tetapi juga telah merambah ke banyak lapisan

masyarakat, baik di sektor publik maupun swasta. Keberadaan korupsi yang terus meluas ini tentunya memberikan dampak yang merugikan, baik dalam bentuk kerugian finansial maupun dalam penurunan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan.

Korupsi kini telah menjadi suatu fenomena yang menggerogoti hampir seluruh aspek kehidupan di Indonesia, termasuk di tingkat paling bawah seperti di tingkat RT. Dampaknya begitu luas, mencakup banyak bidang, mulai dari pelayanan publik hingga pembangunan infrastruktur yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya berfokus pada permasalahan hukum, tetapi juga berkaitan dengan kegagalan sistem dalam menegakkan peraturan yang ada. Praktik korupsi yang semakin berkembang dari waktu ke waktu ini menjadi indikasi jelas bahwa penegakan hukum yang tegas dan konsisten masih sangat kurang. Ketidaksiuran dalam mengatasi masalah ini, baik dari sisi regulasi maupun pengawasan, telah memperburuk situasi dan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi bangsa ini.

Di Indonesia, pentingnya penerapan sistem hukum yang komprehensif semakin terasa, mengingat keragaman yang ada di masyarakat. Sebuah sistem hukum yang menyeluruh dan terstruktur dengan baik dapat menjadi dasar yang kuat untuk menciptakan keadilan bagi setiap lapisan masyarakat. Hukum yang adil tidak hanya sekedar untuk mengatur perilaku, tetapi juga untuk memberikan perlindungan hak-hak dasar bagi setiap individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau budaya. Dengan adanya aturan yang jelas dan teguh, setiap orang akan merasa dihargai dan dilindungi, yang pada akhirnya akan membentuk masyarakat yang lebih tertib dan terorganisir dengan baik.

Tujuan utama negara Indonesia adalah untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, kemakmuran, dan kedamaian bagi seluruh rakyatnya. Dalam konteks ini, penerapan sistem hukum yang efektif dan tepat sasaran menjadi sangat penting. Keberhasilan negara dalam mencapai tujuan tersebut sangat bergantung pada seberapa baik hukum dapat mengatur dan mengendalikan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Selain itu, sistem hukum yang adil akan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu untuk hidup berdampingan dengan damai, tanpa ada diskriminasi atau ketidaksetaraan. Dengan demikian, keadilan yang tercipta melalui hukum bukan hanya untuk kepentingan individu, tetapi juga untuk kepentingan bersama dalam membangun negara yang lebih sejahtera.

Pidana penjara adalah langkah terakhir dalam sistem hukum pidana yang berlaku, sehingga dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan hak asasi manusia. Hal ini penting karena narapidana memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi, termasuk hak untuk hidup bebas atau merdeka, yang harus dihormati dan dijaga keberadaannya.

Terkait dengan tujuan pemidanaan, terdapat berbagai teori yang dikemukakan oleh para ahli, yang pemikirannya berfokus pada alasan mengapa suatu kejahatan dijatuhi pidana. Dalam perkembangan hukum pidana, tujuan pemidanaan umumnya dikaitkan dengan tiga teori utama, yaitu Teori Absolut atau Teori Pembalasan, Teori Relatif atau Teori Tujuan, dan Teori Gabungan. Van Bemmelen, seorang pakar pidana yang menganut teori gabungan, menyatakan bahwa "Pidana bertujuan untuk membalas kesalahan dan melindungi masyarakat. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk menjaga dan melestarikan tujuan tersebut. Dengan demikian, pidana dan tindakan bertujuan mempersiapkan terpidana agar dapat kembali berintegrasi dalam kehidupan masyarakat." (Hamzah, 1993)

Peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem pemasyarakatan saat ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Angka 2 menyatakan sebagai berikut, "Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu"

Pemasyarakatan merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang berfokus pada penegakan hukum terkait perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan dalam berbagai tahapan, yaitu praadjudikasi, adjudikasi, dan pascaadjudikasi. Penyelenggaraan Pemasyarakatan, sebagai komponen dari sistem peradilan pidana yang terintegrasi, didasarkan pada suatu sistem yang dikenal dengan Sistem Pemasyarakatan. Sistem ini mengatur arah, batas, dan metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara menyeluruh antara petugas, tahanan anak, warga binaan, dan masyarakat.

Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan untuk menjamin perlindungan terhadap hak tahanan dan anak, serta untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan. Tujuannya adalah agar mereka menyadari kesalahan yang telah dilakukan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Dengan demikian, mereka dapat diterima kembali dalam masyarakat, hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, serta berperan aktif dalam pembangunan. Selain itu, sistem ini juga berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat

dari kemungkinan terulangnya tindak pidana. *Top of Form-Bottom of Form*.

Pada Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, diatur mengenai hak-hak narapidana, salah satunya adalah hak untuk menerima remisi. "Remisi" diartikan sebagai pengurangan masa hukuman yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengurangan masa pidana ini dapat diberikan pada perayaan hari kemerdekaan atau hari raya keagamaan yang dianut oleh narapidana. Secara umum, remisi merupakan hak bagi setiap narapidana, dan pemberian remisi ini merupakan salah satu bentuk pemajuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Namun, sebagian masyarakat merasa remisi tersebut tidak pantas diberikan, khususnya pada narapidana luar biasa seperti narapidana tindak pidana korupsi. Perlu kita ketahui bahwa korupsi telah merugikan banyak pihak terutama merugikan negara dalam aset perekonomian. Kasus korupsi di Indonesia semakin meningkat seiring berkembangnya zaman. Korupsi merupakan masalah besar yang harus di atasi agar aset perekonomian dan pertumbuhan negara menjadi sehat. Pemberian remisi, terutama bagi narapidana yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, sering kali menjadi perdebatan publik. Hal ini dikarenakan ada anggapan bahwa pemberian remisi terhadap narapidana korupsi dapat mengurangi efek jera dari hukuman yang diberikan, serta dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Berangkat dari rasa ketidakadilan dari masyarakat maka pemerintah mengeluarkan PP No.99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, terdapat penambahan mengenai persyaratan untuk mendapatkan remisi, di mana syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi cenderung diperketat.

Syarat pengajuan remisi antara narapidana tindak korupsi dengan narapidana biasa memiliki perbedaan. Pengajuan remisi oleh narapidana tindak korupsi lebih ketat. Pemberian pengetatan remisi bagi tindak pidana korupsi bukan hanya memberikan pembelajaran bagi terpidana itu sendiri, tetapi menjadi pelajaran bagi masyarakat luas agar tidak melakukan korupsi. Syarat pengajuan remisi bagi tindak pidana korupsi dalam pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 memuat tambahan persyaratan. Pemberian remisi terhadap narapidana

korupsi selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 yakni berkelakuan baik, dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan, narapidana korupsi juga diharuskan memenuhi syarat untuk bersedia bekerja sama dengan penegak hukum dalam membantu mengungkap kasus tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya, serta harus telah membayar denda dan uang pengganti secara penuh sesuai dengan putusan pengadilan. (Emy, 2014)

Kemudian melalui Putusan Mahkamah Agung nomor 28 P/HUM/2021 justru Mahkamah Agung membatalkan syarat pengetatan pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana korupsi.

Keluarnya Putusan Mahkamah Agung nomor 28 P/HUM/2021 menghadirkan polemik dan perdebatan dari berbagai kalangan. Putusan ini seolah-olah memberikan kemudahan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam mengajukan remisi. Pencabutan syarat pengetatan remisi bagi pelaku korupsi, menyebabkan perubahan sistem pemidanaan yang menguntungkan bagi mereka. Putusan ini di anggap tidak sejalan dengan program pemberantasan korupsi di Indonesia membuat sistem hukum Indonesia terkesan ramah terhadap koruptor. Putusan ini juga melukai hati masyarakat yang mengharapkan kesejahteraan, yang selama ini merosot karena maraknya kasus korupsi. Hal tersebut tidaklah omong kosong belaka karena jika dilihat kebelakang banyak koruptor yang menikmati remisi dengan sangat mudah misalnya saja kasus narapidana jaksa Pinangki Sirna Malasari terlibat dalam kasus korupsi terkait upaya membantu buronan Djoko Tjandra menghindari jeratan hukum. Awalnya, pada Februari 2021, ia divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Namun, pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengurangi hukuman tersebut menjadi 4 tahun penjara. (Kumparan) Selama menjalani masa hukuman, Pinangki menerima beberapa remisi. Pada 17 Agustus 2022, ia mendapatkan remisi 3 bulan. (Tempo) Kemudian, pada 6 September 2022, ia memperoleh remisi tambahan selama 7 bulan, yang memungkinkan pembebasan bersyarat lebih awal. (Kumparan) Dengan demikian, meskipun vonis awalnya adalah 10 tahun penjara, melalui proses banding dan pemberian remisi, Pinangki dapat dibebaskan lebih awal dari masa hukuman yang ditetapkan.

Keputusan dalam pemberian remisi tersebut dinilai sangat berlebihan, terkesan koruptor sangat di istimewa. Koruptor telah mencuri uang negara dengan jumlah yang sangat besar sehingga seharusnya para koruptor harus segera dimiskinkan

tanpa menikmati keistimewaan termasuk menerima remisi dengan mudah. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hak tersebut melalui penulisan yang berjudul “Pemberian Remisi terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 Perspektif Teori Tujuan Pidanaan”

Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021?
2. Bagaimana pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 perspektif teori tujuan pidana?

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021
- b. Untuk menganalisis pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 perspektif teori tujuan pidana

Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran bagi Mahasiswa/Akademika Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam UNIWA, baik terhadap perkembangan diskusi hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan dalam memperbanyak referensi ilmu di bidang hukum pidana, khususnya dalam pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi teori pidana.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan landasan pemikiran pengaturan ideal terkait pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi perspektif teori tujuan pidana.

KAJIAN TEORI

Remisi

Remisi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah pengurangan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang telah dijatuhi hukuman. Dalam Kamus Hukum karya Andi Hamzah, remisi diartikan sebagai pembebasan sebagian atau seluruhnya, atau mengubah hukuman seumur hidup menjadi hukuman

terbatas, yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus (Hamzah, 1986). Sementara itu, Soedarsono dalam Kamus Hukum karyanya mendefinisikan remisi sebagai pengampunan hukuman yang diberikan kepada individu yang dijatuhi hukuman pidana (Soedarsono, 1992).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 1 ayat 6, disebutkan secara jelas bahwa remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang di berikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pengertian remisi menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, tidak memberikan pengertian remisi secara jelas, disana hanya menjelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) bahwa setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat di berikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.

Remisi dalam sistem pelaksanaan pidana penjara, khususnya yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan, memiliki peranan yang sangat penting. Hal ini terkait dengan proses pembinaan yang dilakukan oleh petugas LAPAS terhadap narapidana. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan sistem pidana penjara di Indonesia, remisi memiliki posisi yang sangat strategis, karena apabila narapidana menunjukkan perilaku baik (yang merupakan indikator utama keberhasilan pembinaannya), maka mereka berhak menerima remisi.

Jenis-jenis remisi:

- a. Remisi Umum, merupakan remisi yang diberikan pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus, sesuai dengan Pasal 2 huruf a Keppres No. 174 Tahun 1999.
- b. Remisi Khusus, adalah remisi yang diberikan pada hari raya keagamaan yang dipeluk oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, berdasarkan Pasal 2 huruf b Keppres No. 174 Tahun 1999.
- c. Remisi Tambahan, menurut Pasal 3 Keppres No. 174 Tahun 1999, diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang selama menjalani hukuman telah:
 1. Memberikan jasa kepada negara,
 2. Melakukan tindakan yang bermanfaat bagi negara dan kemanusiaan,

3. Berperan dalam mendukung kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan.
- d. Remisi Susulan, terdiri dari Remisi Umum Susulan dan Remisi Khusus Susulan. Remisi Umum Susulan, menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010, diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pada tanggal 17 Agustus telah menjalani masa penahanan minimal 6 bulan atau lebih dan belum mendapatkan putusan pengadilan.

Remisi terhadap kejahatan luar biasa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan Pasal 34 A ayat 1:

(1) Pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

- a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.

(2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dari prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun.

Setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021, terjadi perubahan signifikan dalam pengaturan pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena tindak pidana korupsi. Salah satu perubahan utama adalah dicabutnya persyaratan bagi narapidana korupsi untuk menjadi *justice collaborator*, yang sebelumnya mewajibkan mereka untuk bersedia bekerja sama dalam mengungkap tindak pidana yang telah dilakukan. Keputusan ini menjadi tonggak baru dalam kebijakan remisi, karena dianggap memberikan kesempatan lebih besar bagi narapidana korupsi untuk memperoleh remisi tanpa harus memenuhi kewajiban tersebut. Selain itu, tidak lagi diwajibkan pula adanya pertimbangan dari instansi atau lembaga lain dalam proses pemberian remisi bagi narapidana korupsi, yang sebelumnya

menjadi bagian dari prosedur dalam penilaian kelayakan remisi.

Namun, meskipun persyaratan tersebut telah dihapus, ketentuan mengenai kewajiban membayar uang denda atau uang pengganti tetap dipertahankan sebagai salah satu syarat utama dalam pemberian remisi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perubahan pada aspek-aspek tertentu, pemerintah tetap menekankan pentingnya pemulihan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. Peraturan ini merupakan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018, yang mengatur syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti menjenguk keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, serta cuti bersyarat. Dalam peraturan baru ini, terdapat penyesuaian teknis mengenai pemberian remisi, yang diharapkan dapat memperbaiki dan memperjelas prosedur yang berlaku, serta menciptakan kebijakan yang lebih adil dan transparan dalam proses remisi bagi narapidana, termasuk narapidana korupsi.

Teori Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan merujuk pada proses penjatuhannya hukuman kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Teori pemidanaan adalah sekumpulan konsep yang membahas dan menganalisis alasan di balik keputusan negara dalam memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan. Alasan tersebut bisa berkaitan dengan upaya pembalasan, memberikan efek jera kepada masyarakat, atau untuk melindungi dan memperbaiki kondisi sosial masyarakat.

Pemidanaan merupakan suatu proses yang melibatkan penjatuhannya hukuman terhadap individu yang terbukti melakukan tindak pidana. Proses ini dilakukan oleh negara sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku terhadap perbuatannya yang telah melanggar norma-norma hukum yang berlaku. Pemidanaan tidak hanya sekedar menghukum, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan menjadi bagian integral dari sistem hukum yang berupaya menciptakan efek jera bagi pelaku tindak pidana serta memberi rasa keadilan bagi masyarakat yang terdampak oleh perbuatan kriminal tersebut.

Teori tujuan pemidanaan, di sisi lain, adalah sekumpulan pandangan atau konsep yang berusaha untuk mengkaji alasan-alasan dasar negara dalam

memberikan hukuman kepada para pelaku kejahatan. Beberapa teori tujuan pemidanaan mencakup tujuan pembalasan, di mana negara memberikan hukuman sebagai bentuk balasan atas perbuatan jahat yang dilakukan pelaku. Selain itu, ada juga teori yang berfokus pada upaya untuk menakuti masyarakat agar tidak melakukan kejahatan dengan memberi efek jera melalui hukuman yang dijatuhkan. Teori lainnya melihat pemidanaan sebagai langkah untuk melindungi dan memperbaiki masyarakat, yaitu dengan tujuan agar pelaku tindak pidana dapat memperbaiki diri dan kembali menjadi bagian yang bermanfaat bagi masyarakat. Semua teori ini memiliki landasan yang berbeda, tetapi pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan efektif dalam menanggulangi kejahatan.

Terdapat tiga golongan utama teori yang digunakan untuk membenarkan penjatuhan pidana:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori ini berpendapat bahwa pemidanaan dapat dibenarkan hanya karena adanya perbuatan kejahatan, tanpa memperhitungkan manfaat atau tujuan lain yang ingin dicapai melalui hukuman tersebut. Dengan kata lain, pemidanaan dijatuhkan semata-mata sebagai konsekuensi dari tindakan kriminal yang telah dilakukan, terlepas dari dampak atau tujuan yang hendak dicapai. Menurut teori ini, tujuan utama dari pidana adalah untuk memenuhi tuntutan keadilan, dan dampak atau pengaruh lainnya hanya bersifat sekunder. Johannes Andenaes menyatakan bahwa tujuan utama pemidanaan menurut teori absolut adalah untuk memenuhi keadilan. Setiap individu harus menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, dan rasa balas dendam tidak boleh dipelihara dalam masyarakat. Oleh karena itu, teori ini dikenal dengan sebutan teori pembalasan (Muladi dan Nawawi, 1992).

Pemidanaan dalam konteks ini tidak bergantung pada tujuan pencegahan, rehabilitasi, atau pengurangan kejahatan, melainkan hanya untuk menegakkan keadilan atas perbuatan yang telah terjadi. Teori ini menekankan bahwa setiap pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya sebagai bentuk pembalasan yang adil. Menurut teori ini, tujuan utama dari pidana adalah untuk memenuhi tuntutan keadilan, yang mengharuskan bahwa setiap orang harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Dalam hal ini, teori absolut mengabaikan tujuan-tujuan lain yang mungkin tercapai, seperti rehabilitasi pelaku atau pencegahan kejahatan di masa depan.

2. Teori Relatif atau Tujuan

Teori ini berpendapat bahwa suatu tindak kejahatan tidak harus selalu diikuti dengan penjatuhan pidana. Dalam pandangan teori relatif, pemberian pidana tidak hanya didasarkan pada perbuatan yang sudah terjadi di masa lalu, tetapi juga mempertimbangkan dampak dan tujuan yang ingin dicapai di masa depan. Pemidanaan, menurut teori ini, harus memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekedar memberikan hukuman. Hukuman bukanlah semata-mata untuk balas dendam atau pengambilan hak, tetapi harus memiliki maksud dan tujuan yang lebih konstruktif, seperti memberikan manfaat bagi pelaku dan masyarakat secara keseluruhan.

Teori Relatif atau Tujuan menawarkan perspektif yang berbeda dibandingkan dengan teori pemidanaan lainnya, karena dalam pandangan ini, suatu tindak kejahatan tidak selalu harus diikuti dengan penjatuhan pidana. Teori ini berfokus pada pendekatan yang lebih fleksibel, di mana pemberian hukuman tidak hanya didasarkan pada apa yang telah dilakukan pelaku di masa lalu, tetapi juga mempertimbangkan dampak dari hukuman tersebut serta tujuan yang ingin dicapai di masa depan. Dengan kata lain, pemidanaan tidak sekedar bertujuan untuk menghukum pelaku atas perbuatannya, tetapi juga untuk memberikan kesempatan perbaikan dan memberikan dampak positif terhadap masa depan pelaku serta masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan dalam teori ini harus dilihat sebagai suatu proses yang memiliki tujuan jangka panjang yang lebih luas.

Lebih jauh lagi, teori ini menekankan bahwa hukuman bukanlah semata-mata untuk pembalasan atau pengambilan hak yang telah dilanggar, melainkan harus memiliki maksud yang lebih konstruktif. Tujuan pemidanaan dalam teori relatif ini adalah untuk menciptakan perubahan positif baik bagi pelaku itu sendiri, melalui proses rehabilitasi, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Hukuman dianggap sebagai alat untuk memperbaiki perilaku pelaku, serta untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Dengan demikian, pemidanaan harus diorientasikan untuk mendidik dan memperbaiki, bukan sekedar untuk membalas atau menghukum. Pendekatan ini membuka ruang bagi adanya alternatif dalam pemidanaan, seperti program rehabilitasi atau pembedaan sosial, yang lebih mengutamakan perbaikan sosial dan pemulihan daripada sekedar penghukuman.

Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai intrinsik, melainkan berfungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, teori ini dikenal sebagai teori perlindungan masyarakat. Penjatuh pidana yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut ternyata tidak selalu dapat dipertanggungjawabkan, karena meskipun hukuman diberikan, kualitas dan kuantitas kejahatan justru semakin meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian pidana tidak selalu efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan yang terjadi.

3. Teori gabungan

Teori gabungan merupakan perpaduan antara teori absolut dan relatif. Dalam pandangan teori ini, tujuan pemidanaan tidak hanya untuk membalas kesalahan pelaku kejahatan, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dengan menciptakan ketertiban. Namun, dalam pelaksanaannya, beratnya pidana yang dijatuhkan harus tetap berada dalam batas yang wajar dan sesuai dengan prinsip keadilan pembalasan. Dengan kata lain, meskipun pidana diberikan sebagai bentuk pembalasan, hal itu tidak boleh melebihi batas yang dianggap adil untuk pelaku (Samosir, 1992).

Dalam kerangka teori ini, pemidanaan berfungsi tidak hanya untuk membalas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, tetapi juga untuk melindungi kepentingan masyarakat secara lebih luas dengan menciptakan dan memelihara ketertiban sosial. Oleh karena itu, selain memberikan hukuman sebagai bentuk pembalasan atas tindakan kriminal, teori ini juga menekankan pentingnya fungsi pemidanaan dalam menjaga keamanan dan stabilitas masyarakat. Dengan pendekatan ini, teori gabungan mencoba untuk menyeimbangkan antara keadilan retributif (pembalasan yang setimpal dengan perbuatan) dan tujuan preventif atau perlindungan terhadap masyarakat.

Namun, meskipun pemidanaan dalam teori gabungan mencakup aspek pembalasan, penerapan hukuman harus tetap mengikuti prinsip keadilan yang menghindari hukuman yang berlebihan atau tidak proporsional terhadap perbuatan yang dilakukan. Dalam hal ini, beratnya pidana yang dijatuhkan harus tetap berada dalam batas yang wajar dan sesuai dengan keadilan yang harus diterima oleh pelaku. Oleh karena itu, meskipun teori gabungan mengakui pembalasan sebagai tujuan utama pemidanaan, prinsip keadilan yang adil tetap menjadi dasar

penting dalam menentukan jenis dan besarnya hukuman. Dengan demikian, teori ini menggabungkan dua tujuan yang saling melengkapi, yakni menegakkan keadilan terhadap pelaku dan menjaga ketertiban serta perlindungan masyarakat secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu metode yuridis normatif, penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang berfokus pada studi terhadap hukum sebagai suatu sistem norma, aturan, dan asas-asas hukum tertulis. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan membuat gambaran permasalahan secara jelas dan terperinci.

Pendekatan Penelitian

Sedangkan dalam pendekatannya menggunakan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan atau The Statute Approach

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah dari mana data tersebut diperoleh, Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

1. Sumber data primer

Adapun sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah: Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang menunjang data primer. Untuk sumber data sekunder yang penulis gunakan antara lain ialah literatur-literatur berupa buku teks yang berkaitan dengan judul penelitian, artikel, karangan ilmiah, jurnal hukum, dan teori-teori hukum.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ialah melalui literatur-literatur yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang akan diteliti. Metode ini digunakan dalam kategori penelitian hukum normatif untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan (library research) akan dianalisis secara kualitatif. Yaitu analisis hasil studi kepustakaan dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Hasil studi kepustakaan dianalisis menggunakan teori-teori hukum dan diuraikan dalam bentuk kalimat

PEMBAHASAN

a. Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum/2021

Salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah berhak memeriksa dan mengadili permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Dalam hal ini Permohonan uji materiil Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan terhadap Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasysarakatan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 terkait pelaksanaan tata cara dan syarat perolehan remisi serta pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi dilatarbelakangi oleh adanya permohonan uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang diajukan oleh Warga Binaan yang sedang menjalani pidana di Lapas Klas 1-A Sukamiskin Bandung telah mengalami kerugian akibat Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Kerugian tersebut berupa diskriminasi serta, adanya kendala terkait status saksi pelaku yang bekerjasama bagi warga binaan kasus korupsi guna memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat. Dalam memperoleh remisi maupun pembebasan bersyarat pelaku tindak pidana luar biasa harus memenuhi persyaratan untuk menjadi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama dengan Penegak Hukum dan membayar lunas denda dan uang pengganti.

Hakim ketika mengadili suatu perkara selalu berdasarkan pertimbangan, baik secara yuridis maupun non yuridis. Pertimbangan hakim berfungsi mewujudkan keterbukaan terkait alasan hakim memberikan sebuah putusan. Pertimbangan hakim tersebut diperoleh dari alat bukti yang dimunculkan pada saat persidangan, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, peraturan perundang-undangan, serta dari pemikiran hakim itu sendiri (Ihsan Dan Ifrani, 2017)

Dalam sistem hierarki perundang-undangan, suatu norma hukum tidak diperbolehkan bertentangan dengan norma yang berada di atasnya. Pembentukan peraturan harus selaras dengan norma yang lebih tinggi, karena jika terdapat pertentangan, maka asas *lex superior derogat legi inferiori* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah) akan diterapkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 berada di bawah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 adalah aturan teknis yang pembentukannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Oleh karena itu, jika isi atau materi dari Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan (Indrati, 2007).

Melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 dalam amar putusannya, hakim mengabulkan permohonan uji materiil Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasysarakatan, untuk sebagian. Pasal 34 A ayat (1) huruf (a), Pasal 34A ayat (3), Pasal 43 A ayat (1) huruf (a) dan Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasysarakatan, hakim dalam amar putusannya menyatakan bertentangan pasal- dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasysarakatan. Pasal-pasal pada peraturan tersebut resmi dicabut dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pencabutan pasal-pasal tersebut menjadikan syarat pengajuan remisi bagi tindak pidana korupsi sama dengan tindak pidana biasa.

Hakim tetap mempertahankan syarat pengajuan remisi bagi tindak pidana korupsi yang terdapat pada Pasal 34A ayat (1) huruf b yaitu telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Pertimbangan kuat hakim dalam hal ini adalah bahwa tindak pidana korupsi telah merugikan keuangan negara yang secara tidak langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk membayar denda yang ditetapkan. Selain itu, negara yang menjadi korban dari tindak pidana korupsi berhak untuk mencabut, merampas, dan menghapuskan hak atas aset yang diperoleh dari hasil korupsi oleh pelaku.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 mengubah ketentuan mengenai pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi. Sebelumnya, untuk mendapatkan remisi, narapidana yang terlibat dalam kasus korupsi diwajibkan untuk menjadi *justice collaborator*, yaitu bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana lainnya yang dilakukan. Ketentuan tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 34A ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang menjadikan *justice collaborator* sebagai salah satu syarat mutlak untuk memperoleh remisi. Namun, dengan adanya putusan Mahkamah Agung tersebut, kewajiban tersebut dicabut, yang berarti narapidana korupsi kini dapat memperoleh remisi tanpa harus memenuhi persyaratan tersebut. Keputusan ini menuai berbagai tanggapan, baik yang mendukung maupun yang mengkritik, terkait dampaknya terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, yang merupakan revisi kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018. Peraturan ini mengatur lebih lanjut mengenai syarat dan prosedur pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, serta cuti bersyarat bagi narapidana. Dalam peraturan baru ini, dokumen-dokumen yang harus dilampirkan dalam permohonan remisi bagi narapidana korupsi dijelaskan dengan lebih rinci. Langkah ini diambil untuk menyesuaikan aturan dengan putusan Mahkamah Agung dan memberikan dasar hukum yang jelas mengenai prosedur yang harus dipenuhi oleh narapidana dalam mengajukan permohonan remisi, meskipun tanpa harus menjadi *justice collaborator* seperti yang ditentukan sebelumnya.

Menurut Perma Nomor 7 Tahun 2022 Syarat pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

1. Arsip putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
2. Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan/penjara sebagai pengganti pidana denda/uang pengganti/restitusi dari Kepala Lapas;

3. Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas;
4. Salinan register F dari Kepala Lapas;
5. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas
6. Laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.
7. Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi juga harus melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Dari persyaratan tersebut, dapat dilihat bahwa surat keterangan kesediaan untuk menjadi *justice collaborator* kini tidak lagi diperlukan. Sebelumnya, dalam Perma Nomor 3 Tahun 2018, narapidana korupsi diwajibkan untuk melampirkan surat keterangan yang menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana yang telah dilakukannya. Hal ini semakin menegaskan bahwa syarat *justice collaborator* sebagai persyaratan khusus untuk pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi telah dihapus.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mewajibkan pemerintah untuk memberikan penghargaan kepada individu yang berkontribusi dalam membantu mengungkap kasus korupsi. Ketentuan ini menunjukkan pentingnya peran *justice collaborator* dalam mengungkap secara menyeluruh tindak pidana korupsi. Seorang *justice collaborator* berfungsi sebagai saksi yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan informasi dan keterangan yang diperlukan untuk membongkar kasus korupsi. Peran ini dianggap sebagai langkah inovatif, mengingat sifat korupsi yang sering kali dilakukan dalam skala besar dan dengan berbagai modus yang rumit. (Mahmud dkk, 2021)

Namun, putusan Mahkamah Agung yang menghapuskan syarat *justice collaborator* sebagai syarat khusus pemberian remisi bagi narapidana korupsi membawa dampak yang cukup signifikan terhadap upaya pemberantasan korupsi yang ada. Keputusan ini dinilai memperburuk situasi karena berpotensi menurunkan efektivitas dalam mengungkap tindak pidana korupsi secara menyeluruh. Dalam kondisi pemberantasan korupsi yang masih lemah dan banyak tantangan, penghapusan syarat ini seakan memberikan ruang lebih besar bagi para pelaku korupsi untuk menghindari konsekuensi yang seharusnya mereka

hadapi. Keputusan Mahkamah Agung tersebut menambah keraguan terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi, terlebih dengan semakin banyaknya kebijakan yang dinilai lebih menguntungkan para pelaku korupsi dan bukan mendukung upaya pemberantasan yang lebih tegas. Hal ini mengarah pada pertanyaan besar mengenai keseriusan dan konsistensi pemerintah dalam melaksanakan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Penghapusan syarat *justice collaborator* memberikan dampak langsung terhadap efektivitas kerja aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus korupsi. Sebelumnya, *justice collaborator* merupakan salah satu sumber penting bagi penegak hukum dalam memperoleh bukti yang dapat mengungkap praktik korupsi yang berlangsung dalam jaringan yang lebih luas. Tanpa adanya peran *justice collaborator*, aparat penegak hukum kini kehilangan jalur penting untuk mendapatkan informasi langsung dari dalam atau mereka yang terlibat, yang sering kali mengetahui rincian tentang bagaimana tindak pidana korupsi dilakukan. Hal ini tentu membuat proses penyelidikan dan penyidikan menjadi jauh lebih sulit, sehingga menghambat upaya untuk mengungkap dan memberantas korupsi secara tuntas.

Selain itu, beban kerja aparat penegak hukum semakin meningkat dengan adanya pembatasan ruang gerak dalam menangani perkara. Ketentuan yang mewajibkan izin dari dewan pengawas dalam setiap penanganan kasus korupsi menambah kompleksitas dalam proses hukum yang berlangsung. Hal ini tidak hanya memperlambat proses penyidikan, tetapi juga dapat menurunkan semangat penegak hukum untuk bekerja secara efektif, karena mereka harus menghadapi birokrasi yang lebih rumit dan terbatas dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, penghapusan syarat *justice collaborator* dan pembatasan tersebut menjadikan upaya pemberantasan korupsi semakin tidak optimal, karena alat yang semula dapat membantu mengungkap kasus kini tidak dapat digunakan secara maksimal.

Korupsi termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), yang mengharuskan penanganan dengan pendekatan yang berbeda. Dalam hukum pidana Indonesia, penanganan tindak pidana korupsi diatur secara khusus melalui sistem pidana. Sistem pidana ini mencakup aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian sanksi pidana dan pelaksanaan pidana. Adapun ketentuan mengenai pidana terhadap tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam sistem pidana, pidana penjara membatasi kebebasan seorang narapidana, memberikan mereka waktu lebih untuk merenung dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Namun, dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 yang menghapuskan syarat ketat remisi bagi narapidana korupsi, pelaku korupsi kini lebih mudah mendapatkan pengurangan masa hukuman. Kini, persyaratan remisi bagi narapidana korupsi tidak lagi berbeda signifikan dengan remisi yang diterima oleh narapidana lainnya.

b. Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan MA Nomor 28 P/Hum/2021 Perspektif Teori Tujuan Pidana

Terdapat tiga teori dasar mengenai pidana yang dikenal luas untuk menggambarkan tujuan pidana, yaitu teori relatif, teori absolut, dan teori gabungan (Adang, 2008). Namun, dalam praktiknya, tidak ada satu pun dari teori tersebut yang diterapkan secara mutlak. Seiring dengan perkembangan zaman, tujuan pidana kini lebih difokuskan pada beberapa aspek, antara lain untuk memperbaiki kepribadian pelaku kejahatan, memberikan efek jera atas tindakan yang dilakukan, serta mencegah pelaku untuk mengulangi perbuatan yang sama di masa depan (Tina, 2015). Selain itu, pidana juga bertujuan untuk menciptakan efek pencegahan atau deterrence effect terhadap pelaku kejahatan. (Saldi, 2009)

Dalam perspektif teori pidana absolut atau teori pembalasan, pidana bertujuan untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan, sebagai bentuk pembalasan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Menurut teori ini, hukuman seharusnya memberikan efek yang adil dan seimbang dengan kejahatan yang dilakukan, tanpa memperhitungkan tujuan untuk rehabilitasi atau pencegahan kejahatan lebih lanjut. Pidana hanya fokus pada penghukuman yang sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukan, sebagai bentuk respons yang seharusnya diterima oleh pelaku tindak pidana.

Dalam konteks putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 yang mencabut syarat pengamatan remisi bagi narapidana korupsi, teori pidana absolut memberikan pandangan kritis. Dengan pencabutan syarat ketat remisi, seperti kewajiban bagi narapidana korupsi untuk menjadi *justice collaborator*, pelaku korupsi dapat memperoleh pengurangan hukuman dengan cara yang lebih mudah. Ini dapat dilihat sebagai ketidaksesuaian dengan prinsip pidana absolut, di mana hukuman yang diberikan kepada koruptor haruslah

setimpal dengan kejahatan yang mereka lakukan. Dalam hal ini, jika remisi diberikan dengan kelonggaran, maka para pelaku korupsi tidak mendapatkan hukuman yang sebanding dengan kerugian dan dampak sosial yang ditimbulkan dari perbuatan mereka. Pemberian remisi yang lebih longgar bisa dianggap sebagai bentuk ketidakadilan, karena para pelaku tidak merasakan dampak yang cukup berat dari perbuatan mereka, yang seharusnya memberikan efek pembalasan sesuai dengan tingkat kejahatan yang mereka lakukan.

Dalam perspektif teori pidana relatif atau teori tujuan pidana, hukuman dijatuhkan dengan tujuan untuk mencapai beberapa sasaran tertentu, seperti pencegahan kejahatan, rehabilitasi pelaku, dan memberikan efek jera. Teori ini memandang pidana bukan hanya sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan yang dilakukan, tetapi juga untuk mencapai tujuan-tujuan lain yang lebih besar bagi individu dan masyarakat, seperti mencegah kejahatan di masa depan, memperbaiki perilaku pelaku, dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.

Pemberian remisi dalam perspektif teori tujuan atau teori relatif berfokus pada tujuan pidana untuk mengubah sifat atau memperbaiki pelaku kejahatan. Tujuan utama dari pidana ini adalah agar pelaku kejahatan dapat berubah menjadi individu yang lebih baik, serta untuk memperbaiki keseimbangan yang telah rusak akibat tindakan kriminal yang dilakukan. Dalam hal ini, pelaku diharapkan dapat mengakui dan menyadari bahwa perbuatannya adalah kesalahan, dengan tujuan memperbaiki diri dan tidak mengulangi kejahatan tersebut. Setelah menjalani masa hukuman, narapidana diharapkan bisa diterima kembali oleh masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan negara, dan menjalani kehidupan normal sebagai warga negara. Remisi, dalam konteks ini, bukanlah hukuman dalam sistem masyarakat atau berkah dalam sistem kepenjaraan, melainkan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh narapidana. Artinya, jika narapidana telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka ia berhak untuk memperoleh remisi (Harsono, 1995).

Terkait dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 yang mencabut syarat pengamatan remisi bagi narapidana korupsi, dalam perspektif teori pidana relatif, kebijakan ini bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, pencabutan syarat ketat remisi, seperti kewajiban menjadi *justice collaborator*, dapat dilihat sebagai langkah untuk memberikan kesempatan lebih besar bagi narapidana korupsi untuk melakukan perbaikan diri melalui

remisi. Remisi yang diberikan dalam hal ini berfungsi sebagai insentif bagi narapidana untuk menunjukkan perubahan sikap dan berperilaku lebih baik, yang sesuai dengan tujuan pidana relatif yang berfokus pada rehabilitasi.

Namun, di sisi lain, pencabutan syarat ketat remisi bagi narapidana korupsi juga dapat mengurangi efek pencegahan dan efek jera yang seharusnya didapatkan oleh pelaku korupsi. Tanpa syarat remisi yang lebih ketat, seperti menjadi *justice collaborator*, narapidana korupsi mungkin merasa bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak seberat yang seharusnya mereka terima, sehingga mereka kurang merasakan dampak yang cukup besar dari perbuatannya. Dalam konteks ini, meskipun tujuan pidana relatif berfokus pada rehabilitasi, namun jika remisi diberikan secara longgar, hal ini dapat mengurangi efektivitas hukuman sebagai pencegah bagi pelaku kejahatan di masa depan. Hal ini bisa mengarah pada kecenderungan bahwa tindak pidana korupsi akan terus terulang, mengingat para pelaku tidak mendapat hukuman yang cukup berat untuk memberi efek jera yang maksimal.

Dalam perspektif teori pidana gabungan, pidana diharapkan untuk memenuhi beberapa tujuan sekaligus, yaitu memberikan keadilan (*punishment*), memperbaiki pelaku (*rehabilitasi*), mencegah kejahatan di masa depan (*pencegahan umum dan khusus*), serta memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat. Teori ini berusaha untuk menyeimbangkan berbagai tujuan tersebut, dengan mempertimbangkan bahwa hukuman tidak hanya bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku, tetapi juga untuk memberi kesempatan bagi pelaku untuk berubah dan untuk melindungi masyarakat dari potensi kejahatan yang lebih lanjut.

Dalam konteks putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 yang mencabut syarat pengamatan remisi bagi narapidana korupsi, analisis dalam perspektif teori pidana gabungan dapat dilihat dari beberapa dimensi. Di satu sisi, pencabutan syarat ketat remisi, yang sebelumnya mensyaratkan pelaku korupsi untuk menjadi *justice collaborator*, dapat dianggap sebagai upaya untuk memperbaiki narapidana. Dengan tidak lagi adanya syarat ketat ini, narapidana korupsi memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan remisi jika mereka menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa pidana, sesuai dengan prinsip rehabilitasi. Remisi dalam hal ini berfungsi sebagai insentif untuk perubahan perilaku yang lebih baik, yang sesuai dengan tujuan rehabilitasi dalam teori pidana gabungan.

Namun, di sisi lain, pencabutan syarat tersebut juga dapat mengurangi pencegahan umum dan khusus yang seharusnya didapatkan dari sistem pidana. Dalam hal ini, para pelaku korupsi mungkin tidak merasa cukup terancam dengan hukuman yang mereka terima, karena mereka dapat memperoleh pengurangan hukuman dengan cara yang lebih mudah. Ini dapat mengurangi efek jera yang seharusnya diterima oleh narapidana dan masyarakat secara umum. Terlebih lagi, apabila remisi diberikan secara longgar, tanpa ada kewajiban bagi pelaku untuk membantu membongkar tindak pidana melalui *justice collaborator*, maka hukuman tersebut kurang dapat memberikan efek jera yang maksimal terhadap pelaku dan tidak memberikan pelajaran yang cukup bagi masyarakat tentang seriusnya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, meskipun teori pidana gabungan menekankan keseimbangan antara pembalasan, rehabilitasi, dan pencegahan, pencabutan syarat remisi yang lebih ketat untuk narapidana korupsi dalam hal ini berpotensi mengurangi efektivitas pidana sebagai sarana untuk mencegah korupsi di masa depan dan memberikan keadilan yang seimbang bagi pelaku, korban, dan masyarakat.

Kemudahan dalam mendapatkan remisi ini mempercepat proses pembebasan seorang koruptor, yang tidak sebanding dengan beratnya kejahatan yang telah dilakukannya. Dengan sistem remisi yang dipermudah, para koruptor menjadi semakin tidak takut dengan hukuman penjara, karena mereka tahu dapat segera bebas melalui pemberian remisi. Dari sisi ekonomi, perbandingan antara uang yang dihasilkan dari korupsi dan hukuman denda yang dijatuhkan masih menguntungkan bagi para koruptor. Banyak pelaku korupsi yang berasal dari kalangan sosial tinggi, sehingga mereka tidak merasa kesulitan dalam menghadapi denda pidana. Ditambah lagi, lembaga pasyarakatan saat ini cenderung memberikan fasilitas yang memanjakan, sehingga kesejahteraan para narapidana korupsi pun semakin meningkat (Denny, 2008).

Teori pidana gabungan merupakan penggabungan antara teori absolut dan teori relatif. Dalam pandangan teori ini, tujuan dari pidana tidak hanya untuk membalas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dengan menciptakan ketertiban. Namun, dalam penerapannya, penjatuhan pidana harus tetap memperhatikan bahwa beratnya hukuman tidak boleh melebihi batas yang dianggap adil sebagai bentuk pembalasan (Samosir, 1992).

Teori pidana gabungan berlandaskan pada dua asas utama, yaitu asas pembalasan dan asas

pemeliharaan ketertiban masyarakat. Dengan kata lain, kedua alasan tersebut menjadi dasar bagi penjatuhan pidana. Gabungan antara kedua teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk menjaga ketertiban hukum dalam masyarakat sekaligus memperbaiki perilaku pelaku kejahatan. Teori pidana gabungan dapat dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu:

1. Teori gabungan yang menekankan pada pembalasan, namun pembalasan tersebut tidak boleh melebihi batas yang diperlukan untuk mempertahankan ketertiban masyarakat.
2. Teori gabungan yang lebih menekankan pada perlindungan terhadap ketertiban masyarakat, dengan catatan bahwa penderitaan yang ditimbulkan akibat hukuman tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana (Marpaung, 2007).

Oleh karena itu, menurut teori gabungan, teori pembalasan dan teori tujuan harus digabungkan menjadi satu kesatuan, sehingga penerapannya menjadi lebih praktis dan seimbang. Pidana tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penderitaan, tetapi juga harus sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Dalam teori gabungan, meskipun ada penekanan pada pembalasan, pembalasan tersebut tidak boleh melebihi batas yang diperlukan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Pompe berpendapat bahwa pidana yang berfokus pada pembalasan juga harus bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat, sehingga kepentingan umum tetap terlindungi (Tholib, 2010).

Dalam kerangka teori pidana, pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana korupsi seharusnya diberlakukan dengan lebih ketat atau bahkan jika diperlukan, dihapuskan sama sekali. Hal ini bertujuan agar penjatuhan pidana terhadap pelaku tidak hanya berfokus pada pembalasan semata, tetapi juga dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam menciptakan efek jera yang kuat. Pemberian remisi yang terlalu mudah atau tidak memadai hanya akan memperlemah tujuan pidana itu sendiri. Sebaliknya, apabila remisi diterapkan dengan ketat atau dihilangkan untuk pelaku tindak pidana korupsi, maka hal ini akan menekankan pada pentingnya konsekuensi yang sebanding dengan tindakan kriminal yang telah dilakukan.

Lebih lanjut, tujuan utama dari penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah untuk menciptakan efek jera dan rasa takut yang lebih besar, yang akan mengurangi niat para pelaku untuk melakukan tindak kejahatan serupa di masa depan.

Ketika remisi diberikan dengan terlalu longgar, para pelaku korupsi tidak akan merasakan dampak yang cukup berat dari tindakan mereka, yang akhirnya bisa memunculkan kecenderungan untuk mengulangnya lagi. Oleh karena itu, diharapkan dengan pengaturan yang lebih ketat atau bahkan penghapusan remisi bagi pelaku korupsi, dapat mendorong pengurangan kasus tindak pidana korupsi di negara ini, serta mengembalikan fungsi pemidanaan sebagai sarana untuk menjaga ketertiban dan keadilan sosial.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, penulis mengusulkan perlunya penguatan aturan terkait pemberian remisi untuk narapidana yang dihukum karena tindak pidana korupsi. Seiring dengan perubahan yang terjadi, saat ini pemberian remisi lebih banyak bergantung pada pelunasan denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan, tanpa memerlukan adanya status sebagai Justice Collaborator, yang sebelumnya merupakan salah satu syarat penting. Hal ini berpotensi memberikan celah yang dapat dimanfaatkan oleh narapidana untuk mendapatkan remisi dengan mudah, bahkan tanpa kontribusi nyata dalam pengungkapan atau pemberantasan korupsi. Dengan kondisi tersebut, banyak yang mengkhawatirkan bahwa pemberian remisi yang terkesan lebih mudah justru bisa memperburuk persoalan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, sangat penting untuk adanya regulasi yang lebih ketat dan tegas mengenai pemberian remisi bagi pelaku korupsi, guna memastikan bahwa proses hukum tetap adil dan tidak disalahgunakan. Aturan yang lebih rinci perlu diterapkan untuk menghindari potensi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh narapidana korupsi untuk memotong masa hukuman mereka secara tidak sah. Penambahan aturan yang lebih jelas dan ketat diharapkan dapat memperkuat efek jera bagi pelaku korupsi, serta mencegah mereka dari usaha untuk membebaskan diri lebih cepat tanpa memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat dan negara. Dengan demikian, sistem pemidanaan dan remisi akan lebih efektif dalam memberantas praktik korupsi dan mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya.

KESIMPULAN

1. Pemberian remisi pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021, menunjukkan perubahan penting dalam kebijakan hukum terhadap narapidana tindak pidana korupsi. Pencabutan syarat ketat, yaitu kewajiban menjadi justice collaborator, memberikan kemudahan bagi narapidana korupsi untuk memperoleh remisi.

Pencabutan syarat ini dapat menimbulkan dampak negatif pada efektivitas sistem pemidanaan dalam memberantas korupsi, serta dapat memengaruhi persepsi publik terhadap komitmen pemerintah dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

2. Remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi pasca Putusan MA Nomor 28 P/HUM/2021 perspektif teori tujuan pemidanaan, yaitu dapat melemahkan efektivitas pemidanaan dalam berbagai perspektif. Dalam teori pemidanaan absolut, kebijakan ini mengurangi efek pembalasan yang seharusnya memberikan peringatan bagi pelaku dan masyarakat. Dalam teori pemidanaan relatif, meskipun tujuan pemidanaan relatif berfokus pada rehabilitasi, namun jika remisi diberikan secara longgar, hal ini dapat mengurangi efektivitas hukuman sebagai pencegah bagi pelaku kejahatan di masa depan. Sementara itu, dalam teori pemidanaan gabungan, meski memberi ruang untuk rehabilitasi pelaku, kebijakan ini dapat mengurangi kemampuan sistem pemidanaan untuk memberikan efek jera yang diperlukan untuk mencegah korupsi di masa depan. Hal ini berisiko memperlemah upaya pemberantasan korupsi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam menanggulangi kejahatan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adang, Anwar Yesmil, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, Grasindo, Jakarta,
- Denny, Indrayana. (2008). *Negeri para mafioso hukum di sarang koruptor*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Emy Julia Tucunan, "Hak Remisi Narapidana Tindak Pidana Korupsi", *Lex Crimen* Vol III, No. 1, 2014,
- Hamzah, Andi. (1986). *Kamus hukum: Istilah-istilah hukum Indonesia-Inggris, Inggris-Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi. (1993). *Sistem pidana dan pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ihsan, Reza Noor, & Ifrani. (2017). Sanksi pidana minimum khusus dalam tindak pidana korupsi ditinjau dari sudut pandang keadilan. *Jurnal Al-'Adl*, Vol. IX, No. 3, Desember 2017.
- Mahmud Bacaharudin dkk, "Reposisi Kedudukan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Law Review*, Vol.4, No.1, 2021,

- Marpaung, Leden. (2007). *Tindak pidana korupsi (pemberantasan dan pencegahan)*. Jakarta: Djambatan.
- Muladi & Nawawi Barda. (1992). *Teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Samosir, Djisman. (1992). *Fungsi pidana penjara dalam sistem pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Bina Cipta.
- Saldi, Isra. (2009). *Catatan hukum Saldi Isra kekuasaan dan perilaku korupsi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Soedarsono. 1992. *Kamus Hukum: Belanda-Indonesia, Indonesia-Belanda*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tina Asmarawati, 2015, *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*. Deepublish, Yogyakarta,
- Tolib, Setiady. (2010). *Pokok-pokok hukum penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- <https://kumparan.com/kumparannews/eks-jaksa-pinangki-bebas-lebih-awal-ternyata-dapat-7-bulan-remisi-1yo43tMnJVJ>
- <https://kumparan.com/kumparannews/jalan-mulus-pinangki-vonis-dipotong-6-tahun-dapat-7-bulan-remisi-hingga-bebas-1yoNWyFGTNw>
- <https://www.tempo.co/hukum/mantan-jaksa-pinangki-sirna-malasari-bebas-bersyarat-294740>

